



PUTUSAN

Nomor 04/Pid.B/2015/PN.BLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa-Terdakwa :

I.

1. Nama lengkap : **MASTANI PANJAITAN**
2. Tempat lahir : Lumban Binanga
3. Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/ 05 April 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nadapdap Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar
Kabupaten Toba Samosir
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

II.

1. Nama lengkap : **LENNI MARLINA SIMANGUNSONG**
2. Tempat lahir : Lumban Binanga
3. Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun/ 01 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lumban Binanga Desa Situa-tua
Kecamatan Sigumpar
Kabupaten Toba Samosir
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa-Terdakwa ditahan:

1. Tahanan Rumah oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 06 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahanan Rumah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan 17 April 2015;
3. Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan 16 Juni 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepada Terdakwa-Terdakwa telah diberikan hak tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat terkait perkara;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa;

Telah mendengar uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **MASTANI PANJAITAN** , Terdakwa 2. **LENNI MARLINA SIMANGUNSONG** , bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **MASTANI PANJAITAN** , Terdakwa 2. **LENNI MARLINA SIMANGUNSONG**, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun.
3. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis (*pledoi*) dari Terdakwa-Terdakwa, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa-Terdakwa dalam perkara ini merasa keberatan atas tuduhan melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi Evelina Marbun, karena yang memulai pertengkaran tersebut terlebih dahulu adalah suami saksi Evelina Marbun yaitu Ramses Sirait yang telah berkata kotor kepada Terdakwa I, kemudian terjadi pertengkaran mulut dan tidak lama kemudian saksi Evelina Marbun datang dan terus berusaha menyerang Terdakwa I, sebagai bentuk pembelaan diri Terdakwa I berusaha menahan dengan kedua tangannya namun saksi Evelina Marbun terus memaksa sampai akhirnya terjadi jambak-menjambak tersebut, Terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini datang untuk meleraikan dengan berusaha melepaskan tangan saksi Evelina Marbun dari kepala Terdakwa I akan tetapi saksi Evelina Marbun juga menjambak rambut Terdakwa II, dan terjadilah jambak menjambak diantara saksi Evelina Marbun dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, atas pembelaan tertulis Terdakwa-Terdakwa ini oleh karenanya Terdakwa-Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mempertimbangkannya dan diputus yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara tertulis dari Terdakwa-Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum juga dengan secara tertulis menanggapi pembelaan terdakwa-terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa-Terdakwa dan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Balige dengan Surat Dakwaan berbentuk Alternatif oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa 1. MASTANI PANJAITAN, dan terdakwa 2. LENNI MARLINA SIMANGUNSONG pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2014 bertempat di Gompar Manjalo Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, ***"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"***.

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut di atas, berawal ketika saksi EPELINA MARBUN dari dalam rumah mendengar suara ribut-ribut dari luar rumah saksi kemudian saksi EPELINA MARBUN pergi keluar rumah dan mengatakan "Siapa yang ribut itu" kemudian saksi melihat terdakwa MASTANI PANJAITAN dan terdakwa LENNI SIMANGUNSONG menunjuk-nunjuk wajah suami saksi yakni RAMSES SIRAIT, kemudian mengetahui hal tersebut saksi mengatakan kepada suami saksi yakni RAMSES SIRAIT "Unang alo-alo I, dang boi aloon ta " (Jangan lawan-lawan itu, gak bisa kita lawan itu) kemudian suami saksi yakni saksi RAMSES SIRAIT membawa sepeda motornya kesamping rumah saksi EPELINA MARBUN dan RAMSES SIRAIT diikuti oleh saksi EPELINA MARBUN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat suami saksi EPELINA MARBUN yakni RAMSES SIRAIT telah duluan pergi kesamping rumah dan saksi EPELINA MARBUN mengikuti RAMSES SIRAIT dari belakang namun tiba-tiba terdakwa MASTANI PANJAITAN dan terdakwa LENNI SIMANGUNSONG langsung dengan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada saksi EPELINA MARBUN dengan cara terdakwa MASTANI PANJAITAN menjambak bagian rambut saksi EPELINA MARBUN dengan menggunakan satu tangan kemudian terdakwa MASTANI PANJAITAN juga mencakar bagian wajah dan leher saksi EPELINA MARBUN sedangkan terdakwa LENNI MARLINA SIMANGUNSONG juga menjambak rambut saksi EPELINA MARBUN dengan menggunakan satu tangan serta mencakar wajah dan leher saksi EPELINA MARBUN dimana saksi EPELINA MARBUN hanya bisa berontak dan berusaha melepaskan diri dari jambakan dan cakaran para terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa MASTANI PANJAITAN dan terdakwa LENNI MARLINA SIMANGUNSONG yang dengan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada saksi EPELINA MARBUN dengan terang disaksikan oleh saksi BERLIANA SIMANGUNSONG dan saksi HOTMAN SIMANGUNSONG;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MASTANI PANJAITAN dan terdakwa LENNI MARLINA SIMANGUNSONG dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi EPELINA MARBUN mengakibatkan saksi EPELINA MARBUN mengalami pusing pada bagian kepala serta luka pada wajah dan leher saksi dimana saksi juga diopname di RSUD Porsea selama 2 (dua) hari, dimana hal ini diperkuat dengan adanya VISUM ET REPERTUM Nomor 067/445/VER/RSU/IX/2014 tanggal 24 September 2014 yang dibuat oleh dr Januari BMJ Manurung, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan Umum : Compos Mentis

Pada Daerah Kepala : Tidak dijumpai adanya kelainan

Wajah : - **Dijumpai luka lecet diwajah sebelah kiri ukuran $\pm 0,5$ Cm dekat hidung**

- **Dijumpai luka gores diwajah sebelah kiri P = ± 3 Cm, L = ± 2 mm**

Leher : - **Dijumpai luka lecet di leher kanan ukuran ± 1 cm**

- **Dijumpai luka memar warna kemerahan 2 (dua) biji di leher kanan ukuran P = ± 4 cm, L = ± 1 Cm**

- **Dijumpai luka lecet di leher kiri ukuran ± 1 cm.**

Dada : Tidak dijumpai adanya kelainan

Punggung : Tidak dijumpai adanya kelainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggang : Tidak dijumpai adanya kelainan
Perut : Tidak dijumpai adanya kelainan
Anggota gerak atas : Tidak dijumpai adanya kelainan
Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai adanya kelainan

KESIMPULAN

: **Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet, luka gores dan luka memar diwajah dan leher, diduga akibat trauma benda tumpul;**

-----“Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana”,-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa 1. MASTANI PANJAITAN, dan terdakwa 2. LENNI MARLINA SIMANGUNSONG pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2014 bertempat di Gompar Manjalo Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan”**,-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut di atas, berawal ketika saksi EPELINA MARBUN dari dalam rumah mendengar suara ribut-ribut dari luar rumah saksi kemudian saksi EPELINA MARBUN pergi keluar rumah dan mengatakan “Siapa yang ribut itu” kemudian saksi melihat terdakwa MASTANI PANJAITAN dan terdakwa LENNI SIMANGUNSONG menunjuk-nunjuk wajah suami saksi yakni RAMSES SIRAIT, kemudian mengetahui hal tersebut saksi mengatakan kepada suami saksi yakni RAMSES SIRAIT “Unang alo-alo I, dang boi aloon ta “ (Jangan lawan-lawan itu, gak bisa kita lawan itu”kemudian suami saksi yakni saksi RAMSES SIRAIT membawa sepeda motornya kesamping rumah saksi EPELINA MARBUN dan RAMSES SIRAIT diikuti oleh saksi EPELINA MARBUN;
- Bahwa pada saat suami saksi EPELINA MARBUN yakni RAMSES SIRAIT telah duluan pergi kesamping rumah dan saksi EPELINA MARBUN mengikuti RAMSES SIRAIT dari belakang namun tiba-tiba terdakwa MASTANI PANJAITAN dan terdakwa LENNI SIMANGUNSONG langsung secara bersama-sama melakukan kekerasan kepada saksi EPELINA MARBUN dengan cara terdakwa MASTANI PANJAITAN menjambak bagian rambut saksi EPELINA MARBUN dengan menggunakan satu tangan kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASTANI PANJAITAN juga mencakar bagian wajah dan leher saksi EPELINA MARBUN sedangkan terdakwa LENNI MARLINA SIMANGUNSONG juga menjambak rambut saksi EPELINA MARBUN dengan menggunakan satu tangan serta mencakar wajah dan leher saksi EPELINA MARBUN dimana saksi EPELINA MARBUN hanya bisa berontak dan berusaha melepaskan diri dari jambakan dan cakaran para terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa MASTANI PANJAITAN dan terdakwa LENNI MARLINA SIMANGUNSONG yang dengan bersama-sama melakukan kekerasan kepada saksi EPELINA MARBUN disaksikan oleh saksi BERLIANA SIMANGUNSONG dan saksi HOTMAN SIMANGUNSONG;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MASTANI PANJAITAN dan terdakwa LENNI MARLINA SIMANGUNSONG secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi EPELINA MARBUN mengakibatkan saksi EPELINA MARBUN mengalami pusing pada bagian kepala serta luka pada wajah dan leher saksi dimana saksi juga diopname di RSUD Porsea selama 2 (dua) hari, dimana hal ini diperkuat dengan adanya VISUM ET REPERTUM Nomor 067/445/VER/RSU/IX/2014 tanggal 24 September 2014 yang dibuat oleh dr Januari BMJ Manurung, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan Umum : Compos Mentis

Pada Daerah Kepala : Tidak dijumpai adanya kelainan

Wajah : - **Dijumpai luka lecet diwajah sebelah kiri ukuran $\pm 0,5$ Cm dekat hidung**

- **Dijumpai luka gores diwajah sebelah kiri P = ± 3 Cm, L = ± 2 mm**

Leher : - **Dijumpai luka lecet di leher kanan ukuran ± 1 cm**

- **Dijumpai luka memar warna kemerahan 2 (dua) biji di leher kanan ukuran P = ± 4 cm, L = ± 1 Cm**
- **Dijumpai luka lecet di leher kiri ukuran ± 1 cm.**

Dada : Tidak dijumpai adanya kelainan

Punggung : Tidak dijumpai adanya kelainan

Pinggang : Tidak dijumpai adanya kelainan

Perut : Tidak dijumpai adanya kelainan

Anggota gerak atas : Tidak dijumpai adanya kelainan

Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai adanya kelainan

KESIMPULAN : Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet, luka gores dan luka memar diwajah dan leher, diduga akibat trauma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda tumpul.

-----"Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana".-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 4 (Empat) orang saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing sebagai berikut :

1. EVELINA MARBUN

- Bahwa saksi tahu sebabnya dihadapkan kedepan persidangan sebagai saksi sehubungan pengaduan saksi atas penjiambakan dan pencakaran yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa adapun kejadian penjiambakan dan pencakaran tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 13.30 wib di depan Rumah saksi di Lumban Binanga Desa Situatua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa saksi menceritakan awal kejadian pada hari itu saksi berada di dalam rumah karena sakit dan saksi mendengar suami saksi ribut-ribut lalu saksi keluar dari rumah dan menyuruh suami saksi supaya pulang dan masuk ke dalam rumah dengan mengatakan "*tidak bisa kita lawan itu*", dan Terdakwa-Terdakwa terus menjambak rambut saksi dari belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat mendengar dengan jelas apa kata-kata yang diributkan antara suami saksi dengan Terdakwa-Terdakwa, namun setahu saksi Terdakwa-Terdakwa ini sudah sering berkelahi dengan suami saksi tetapi suami saksi tidak mau menanggapi karena malu melawan ibu-ibu berkelahi;
- Bahwa setahu saksi pada saat ribut-ribut antara suami saksi dengan Terdakwa-Terdakwa karena Terdakwa-terdakwa mencoba melempar suami saksi dengan batu, namun tidak kena;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II yaitu Terdakwa II adalah adik ibu Terdakwa I;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa I dengan Terdakwa II tinggal pada satu desa yang sama, namun kampung atau dusunnya berbeda, Terdakwa I tinggal di Kampung Nadapdap;
- Bahwa saksi menceritakan pada saat kejadian Terdakwa-Terdakwa menarik / menjambak rambut saksi, saksi tidak sampai terjatuh akan tetapi saksi berusaha membalikkan badan saksi menghadap Terdakwa-Terdakwa dan setelah saksi berhadapan dengan mereka, maka dengan bebasnya Terdakwa-Terdakwa mencakar wajah saksi;
- Bahwa seingat saksi ketika Terdakwa-Terdakwa menjambak rambut dan mencakar muka saksi, salah satu dari Terdakwa-Terdakwa ada yang mengatakan "*matikan saja*";
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa-Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami saksi juga tidak ada melakukan tindakan perlawanan karena menganggap Terdakwa-Terdakwa adalah perempuan;
- Bahwa saksi menceritakan tangan Terdakwa-Terdakwa akhirnya terlepas dari rambut saksi karena dipisahkan orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi suami Terdakwa I ada ikut membantu melerai dengan menarik Terdakwa I namun Terdakwa I tidak mau, lalu kemudian suami saksi datang menarik saksi;
- Bahwa seingat saksi selain suami saksi, suami Terdakwa I yang melerai mereka ada juga LINTONG NADAPDAP juga ikut membantu melerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melihat kejadian tersebut yaitu HOTMAN SIMANGUNSONG, dan ANTONI SIMANGUNSONG karena kebetulan mereka sedang bekerja membangun rumah saksi;
- Bahwa saksi BERLIANA SIMANGUNSONG ada melihat saat terjadi keributan tersebut, namun pada saat saksi dijangk oleh Terdakwa-Terdakwa saksi Berliana Simangunsong tidak sempat melihat karena sudah masuk ke dalam rumah memberikan air putih kepada suami saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan maksud saksi mengatakan "*tidak bisa kita lawan mereka*" adalah keluarga Terdakwa-Terdakwa di kampung tersebut ada 4 (empat) kepala keluarga dibandingkan dengan saksi dan suami saksi hanya 1 (satu) kepala keluarga;
- Bahwa kejadian penjangkakan saksi tersebut terjadi di luar rumah tepatnya di pekarangan rumah saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi melakukan pengaduan ke Polisi pada hari kejadian penjangkakan dan pencakaran itu juga, lalu Polisi menyuruh saksi supaya di visum dan dokter menyuruh saksi supaya diopname;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa-terdakwa wajah saksi mengalami luka dan berdarah sehingga aktivitas saksi terganggu, karena saksi sempat menjalani opname selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Umum Porsea;
- Bahwa terhadap yang terjadi pada diri saksi dokter sudah membuatkan visum;
- Bahwa Terdakwa-terdakwa menjambak dan mencakar muka saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa-Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada saat kejadian suami saksi tidak ada mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Terdakwa-Terdakwa;
- Bahwa suami saksi tidak ada melindas padi Terdakwa-Terdakwa;
- Bahwa saksi menceritakan selain karena masalah tanah ada masalah lain yang menyebabkan pertengkaran tersebut yaitu pada waktu saksi dan suami saksi membangun rumah, Para Terdakwa menutup halamannya supaya kendaraan yang membawa bahan bangunan tidak bisa masuk;
- Bahwa saksi mengaku tidak menyimpan rasa dendam terhadap Terdakwa-Terdakwa karena tanpa pihak Terdakwa-Terdakwa datang untuk meminta maaf saksi sudah memaafkan Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Evelina Marbun, Terdakwa-Terdakwa merasa keberatan, yaitu:

Terdakwa I:

- yang menjambak saksi Evelina Marbun adalah Terdakwa I sendiri dan tidak ikut Terdakwa II;
- suami saksi Evelina (Ramses Sirait) datang dengan membawa roti;
- Terdakwa II datang untuk meleraikan Terdakwa-Terdakwa dan saksi Evelina Marbun;

Terdakwa II:

- Terdakwa II tidak menjambak saksi Evelina Marbun, tetapi tangan saksi hanya kena ke rambut saksi;
- Terdakwa II juga kena jambak, cakar dan baju saksi robek;
- Terdakwa II tidak ada mencakar saksi Evelina Marbun;

2. BERLIANA SIMANGUNSONG

- Bahwa saksi tahu sebabnya dihadapkan kedepan persidangan sebagai saksi sehubungan pengaduan saksi atas pertengkaran yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa terhadap diri saksi Evelina Marbun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa adapun kejadian pertengkaran tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa terhadap saksi Evelina Marbun pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 13.30 wib di halaman Rumah saksi Evelina Marbun di Lumban Binanga Desa Situatua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran antara saksi Evelina dengan Terdakwa-Terdakwa, akan tetapi saksi mendengar ada suara ribut-ribut lalu saksi mendatangi asal suara tersebut;
- Bahwa saksi melihat RAMSES SIRAIT (Suami saksi Evelina Marbun) melintas dari halaman rumah saksi, lalu dilempar batu oleh Terdakwa I akan tetapi tidak kena, lalu Terdakwa I menunjuk-nunjuk Ramses Sirait;
- Bahwa saksi ada melihat Ramses Sirait menarik tangan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian saksi Evelina Marbun lama baru datang ke halaman rumah, namun saksi tidak sempat melihat saksi Evelina Marbun bertengkar dengan Terdakwa-Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi melihat wajah saksi Evelina Marbun berdarah, lalu saksi mencari daun-daunan untuk mengobati lukanya;
- Bahwa saksi sempat melihat Lintong Nadapdap ada sesaat setelah kejadian;
- bahwa seingat Ramses Sirait sudah tidak ada di halaman rumah, karena Ramses Sirait sudah masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa saksi tidak melihat Ramses Sirait ada membawa balok kayu;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa-Terdakwa masih ada di tempat kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa-Terdakwa dengan keluarga Saksi Evelina Marbun sebelumnya sering bertengkar, tetapi hanya pertengkar mulut saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah yang dipertengkar antara Terdakwa-Terdakwa dengan keluarga Saksi Evelina Marbun adalah masalah halaman rumah;
- Bahwa setahu saksi Kepala Desa belum pernah menyelesaikan persoalan antara keluarga Terdakwa-Terdakwa dengan keluarga Saksi Evelina Marbun;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi Evelina Marbun ada menjalani opname di Rumah Sakit selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi Evelina Marbun sempat menceritakan kepada saksi kalau saksi Evelina Marbun dijambak oleh Terdakwa-Terdakwa dan ada mengalami luka;
- Bahwa saksi menjelaskan sifat dan perilaku dari Terdakwa I saksi kurang mengetahuinya karena antara saksi dengan Terdakwa I tidak tinggal sekampung;
- Bahwa yang saksi tahu hanya kepada saksi Evelina Marbun saja Terdakwa-Terdakwa ini sering bertengkar mulut;

3. HOTMAN SIMANGUNSONG

- Bahwa saksi tahu sebabnya dihadapkan kedepan persidangan sebagai saksi sehubungan atas penganiayaan yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa terhadap saksi Evelina Marbun;
- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa terhadap saksi Evelina Marbun pada hari Senin tanggal 22 September 2015 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi di halaman Rumah saksi Evelina Marbun di Lumban Binanga Desa Situatua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan ANTONI SIMANGUNSONG sedang bekerja di rumah saksi Evelina Marbun memasang *kuda-kuda* di atas, kira-kira pukul 14.00 wib saksi mendengar suara ribut-ribut di pekarangan rumah saksi Evelina Marbun, setelah saksi melihat ke pekarangan rumah tersebut saksi melihat Terdakwa-Terdakwa menarik / menjambak rambut saksi Evelina Marbun kemudian saksi turun dari atas dan memisahkan saksi Evelina Marbun dan Terdakwa-Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa-terdakwa mencakar saksi Evelina Marbun;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Evelina Marbun melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi melihat ada luka di leher bagian belakang, dan di pipi saksi Evelina Marbun lalu di leher bagian depan terlihat agak merah bekas tangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian penjambakan rambut tersebut berlangsung sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Hotman Simangunsong, Terdakwa-Terdakwa merasa keberatan, yaitu:

Terdakwa I:

- Tidak benar Terdakwa II ikut menjambak, yang pertama sekali menjambak adalah Terdakwa I, lalu Terdakwa II datang untuk meleraikan namun saksi Evelina Marbun jadi berkelahi dengan Terdakwa II;

Terdakwa II:

- Tidak benar perkelahian 2 (dua) lawan 1 (satu), Terdakwa II hanya meleraikan Terdakwa I dengan saksi Evelina Marbun;

4. ANTONI SIMANGUNSONG:

- Bahwa saksi tahu sebabnya dihadapkan kedepan persidangan sebagai saksi sehubungan atas penganiayaan yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa terhadap saksi Evelina Marbun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa terhadap saksi Evelina Marbun pada hari Senin tanggal 22 September 2015 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi di halaman Rumah saksi Evelina Marbun di Lumban Binanga Desa Situatua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa awalnya saksi dan HOTMAN SIMANGUNSONG sedang bekerja di rumah saksi Evelina Marbun memasang *kuda-kuda* di atas, kira-kira pukul 14.00 wib saksi mendengar suara ribut-ribut di pekarangan rumah saksi Evelina Marbun, tiba-tiba saksi mendengar suara ribut-ribut lalu saksi dan Hotman Simangunsong berhenti bekerja dan melihat Terdakwa I melempar Ramses Sirait dengan batu akan tetapi tidak kena;
- Bahwa seingat saksi pada saat kejadian Terdakwa II berada di depan rumah;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa I mengatakan kata-kata "*Babi*" sambil melihat ke arah Ramses Sirait, kemudian disusul dengan Terdakwa I melempar Ramses Sirait menggunakan batu bata;
- Bahwa sesaat setelah dilempar batu Ramses Sirait memberhentikan sepeda motornya dan mulai terjadi pertengkaran mulut, kemudian datang saksi Evelina Marbun lalu terjadi jambak-menjambak sampai saksi Evelina Marbun jatuh terduduk;
- Bahwa seingat saksi kejadian jambak-menjambak terhenti karena saksi Hotman Simangunsong datang melerai;
- Bahwa saksi melihat saksi Berliana Simangunsong ada di tempat kejadian dan menjerit minta tolong;
- Bahwa setahu saksi saat itu saksi Evelina Marbun tidak ada meminta tolong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian suami saksi Evelina Marbun (Ramses Sirait) berada di luar rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi Evelina Marbun melakukan pengaduan ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi sudah ada masalah dengan Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Antoni Simangunsong, Terdakwa-Terdakwa merasa keberatan, yaitu:
Terdakwa I:

- Tidak benar saksi hanya melihat dari atap rumah saksi Evelina Marbun, yang ada saksi Antoni Simangunsong turun ke bawah dan mencekik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa-Terdakwa juga menghadirkan saksi yang meringankan, (*A De Charge*) masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang mereka anut, sebagai berikut:

1. PATAR NADAPDAP:

- Bahwa saksi menceritakan kejadiannya berlangsung di Gompar Manjalo Desa Situatua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa sepengetahuan saksi jauh Gompar Manjalo dengan kampung saksi lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa nama kampung saksi adalah Lumban Nadapdap;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mencuci mobil lalu mendengar suara gaduh dan ramai, kemudian banyak orang lewat menuju ke kampung Gompar Manjalo;
- Bahwa seingat saksi suara gaduh yang saksi dengar bercampur baur antara suara laki-laki dengan suara perempuan, dan terdengar ada kata-kata yang tidak senonoh;
- Bahwa setelah saksi mendengar suara gaduh tersebut $\frac{1}{4}$ (seperempat) jam kemudian saksi pergi ke tempat suara gaduh tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar ada kata-kata: “Babi, bujang inam, anjing, dan kurang ajar”;
- Bahwa maksud kedatangan saksi ke tempat kejadian tersebut adalah bermaksud untuk meleraikan Terdakwa-Terdakwa dan saksi Evelina Marbun;
- Bahwa yang saksi tahu dan lihat antara Terdakwa-Terdakwa dan saksi Evelina Marbun hanya bertengkar mulut;
- Bahwa seingat saksi suami Evelina Marbun (Ramses Sirait) ikut dalam pertengkaran mulut tersebut;
- Bahwa setahu saksi suami Terdakwa II ada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kejadian jambak-menjambak;
- Bahwa setelah saksi meleraikan, pertengkaran antara Terdakwa-Terdakwa dengan saksi Evelina Marbun lalu saksi langsung pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi ada melihat saksi Antoni Simangunsong sedang bekerja membangun rumah Saksi Evelina Marbun;
- Bahwa saksi Antoni Simangunsong tidak ikut meleraikan, hanya saksi saja yang meleraikan;
- Bahwa saksi melihat ada luka gores di wajah saksi Evelina Marbun;
- Bahwa setahu saksi rumah Terdakwa II berhadapan dengan rumah saksi Evelina Marbun;
- Bahwa antara Terdakwa I dengan Terdakwa II masih ada hubungan keluarga, dimana Terdakwa II adalah adik Ibu Terdakwa I jadi namanya keluarga, sering berkumpul;
- Bahwa kejadiannya sebenarnya bukan di pasar umum, akan tetapi tanah kosong yang sering dipergunakan sebagai jalan yang ada di hadapan rumah Terdakwa II dengan saksi Evelina MARBUN;
- Bahwa seingat saksi saat saksi mendengar suara ribut-ribut, saksi berada di depan rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa-Terdakwa dengan saksi Evelina Marbun masih ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **MASTANI PANJAITAN:**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang terdakwa berikan dipenyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkelahian antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi Evelina Marbun;
- Bahwa Perkelahian tersebut terjadi di Gompar Manjalo, Desa Situa-tua, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir hari Senin, Tanggal 22 September 2014 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa awal terjadi Perkelahian adalah Pada Hari Senin, Tanggal 22 September 2014, saat Nenek Terdakwa I sedang menjemur padi di halaman rumahnya dan Terdakwa I menjaga padi tersebut supaya jangan dimakan ayam, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB suami dari saksi Evelina Marbun (Ramses Sirait) keluar dari pekarangan rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dan menghampiri Terdakwa I seraya mengucapkan kata - kata yang tidak pantas kepada Terdakwa I;
- Bahwa kata - kata yang diucapkan Ramses Sirait kepada Terdakwa I "*Bujang Inam, Heang Inam, Boru Na Ngang Ngang*" lalu Terdakwa I menjawab "*Kau adalah orang yang berpendidikan, seorang pegawai negeri sipil akan tetapi kata - kata yang kotor keluar dari mulutmu, yang kau lawan hanya ibu - ibu, pakailah rokmu*" kemudian Ramses Sirait mengatakan "*Buat Buat*" (ambil ambil);
- Bahwa kemudian saksi Evelina Marbun keluar dari dalam rumahnya dan langsung mengangkat tangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud akan menjambak terdakwa I, namun Terdakwa I berusaha untuk menahan agar tangan Saksi Evelina Marbun jangan sampai ke rambut Terdakwa I, namun saksi Evelina Marbun tetap memaksa untuk menjambak Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I tidak dapat lagi menahan tangan saksi Evelina Marbun sehingga tanganya bisa mencapai rambut Terdakwa I dan terus menariknya, maka Terdakwa I juga berusaha untuk melawan dengan menarik rambut saksi Evelina Marbun lalu saling jambak – jambakan;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa I melihat Ramses Sirait mengambil 1 (satu) potong kayu dan melihat hal tersebut lalu Terdakwa II berusaha untuk meleraikan, akan tetapi saksi Evelina Marbun juga menjambak rambut Terdakwa II sehingga antara Terdakwa II dengan saksi Evelina Marbun juga saling jambak – menjambak;
- Bahwa Patar Nadapdap datang setelah Terdakwa – Terdakwa dan saksi Evelina Marbun selesai saling menjambak;
- Bahwa saat saksi Evelina Marbun keluar dari rumah dan melihat keributan antara Terdakwa I dan Ramses Sirait, saksi Evelina Marbun datang dan langsung menyenggolkan bahunya ke bahu Terdakwa I;
- Bahwa wajah saksi Evelina Marbun mengalami luka seperti kena gores dan berdarah;
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi Hotman Simangunsong sedang memperbaiki rumah saksi Evelina Marbun;
- Bahwa sudah ada diupayakan untuk berdamai dengan saksi Evelina Marbun akan tetapi jawaban dari pihak saksi Evelina Marbun adalah tunggu dulu kami Tanya keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah;

Terdakwa II LENNI MARLINA SIMANGUNSONG:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang terdakwa berikan di penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena perkelahian antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi Evelina Marbun;
- Bahwa Perkelahian tersebut terjadi di Gompar Manjalo, Desa Situa-tua, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir hari Senin, Tanggal 22 September 2014 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa awal saat itu Terdakwa II sedang duduk di teras rumah orang tua Terdakwa II, dan setelah melihat Terdakwa I saling jambak dengan saksi Evelina Marbun di halaman rumah kami, Terdakwa II keluar dari teras rumah ibu Terdakwa II ke pekarangan rumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak ada mendengarkan suara gaduh akan tetapi hanya suara Ramses Sirait yang mengatakan "buat";
- Bahwa jarak Terdakwa II dengan Terdakwa I, saksi Evelina Marbun dan Ramses Sirait lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa II tiba di tempat, Terdakwa I dengan saksi Evelina Marbun sudah saling menjambak, dan Terdakwa II datang mendekati mereka untuk melerainya;
- Bahwa Terdakwa II akhirnya ikut menjambak juga dengan mempergunakan tangan kiri tanpa mempergunakan alat;
- Bahwa yang Terdakwa II lihat wajah saksi Evelina Marbun ada bekas goresan dan berdarah;



- Bahwa setahu Terdakwa II sebelum kejadian Terdakwa I sedang berada di halaman rumah Terdakwa II menjaga padi yang sedang dijemur di halaman rumah;
- Bahwa rumah Terdakwa II dengan saksi Evelina Marbun saling berhadapan;
- Bahwa selama ini antara Terdakwa I, Terdakwa II dengan saksi Evelina Marbun tidak ada lagi saling tegur sapa;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan sudah ada upaya untuk didamaikan dengan saksi Evelina Marbun akan tetapi jawaban dari pihak saksi Evelina Marbun dan Ramses Sirait adalah "*tunggu dulu kami Tanya keluarga*";
- Bahwa terdakwa II merasa bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga sudah dibacakan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 067/445/VER/RSU/IX/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea atas nama EVELINA MARBUN tertanggal 24 September 2014 dengan dokter yang memeriksa dr. Januari B.M.J. Manurung dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan Umum : Compos Mentis

Pada Daerah Kepala : Tidak dijumpai adanya kelainan

Wajah : - **Dijumpai luka lecet diwajah sebelah kiri ukuran $\pm 0,5$ Cm dekat hidung**

- **Dijumpai luka gores diwajah sebelah kiri P = ± 3 Cm, L = ± 2 mm**

Leher : - **Dijumpai luka lecet di leher kanan ukuran ± 1 cm**

- **Dijumpai luka memar warna kemerahan 2 (dua) biji di leher kanan ukuran P = ± 4 cm, L = ± 1 Cm**
 - **Dijumpai luka lecet di leher kiri ukuran ± 1 cm.**
- Dada : Tidak dijumpai adanya kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggung : Tidak dijumpai adanya kelainan
Pinggang : Tidak dijumpai adanya kelainan
Perut : Tidak dijumpai adanya kelainan
Anggota gerak atas : Tidak dijumpai adanya kelainan
Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai adanya kelainan

KESIMPULAN

: Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka lecet, luka gores dan luka memar diwajah dan leher, diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan dalam perkara ini sepanjang memiliki relevansi, dipandang sebagaimana termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa tersebut diatas, maka di peroleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 13.30 wib di depan Rumah saksi di Lumban Binanga Desa Situatua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir telah terjadi keributan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saksi Evelina Marbun;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa-Terdakwa menarik / menjambak rambut saksi Evelina Marbun;
- Bahwa benar sebelum kejadian keributan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saksi Evelina Marbun sudah terjadi pertengkaran mulut antara Ramses Sirait (suami dari saksi Evelina Marbun) dengan Terdakwa I;
- Bahwa benar Terdakwa I melempar Ramses Sirait dengan batu akan tetapi tidak kena;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah dilempar batu Ramses Sirait memberhentikan sepeda motornya dan mulai terjadi pertengkaran mulut, kemudian datang saksi Evelina Marbun lalu terjadi jambak-menjambak;
- Bahwa benar kejadian jambak-menjambak terhenti karena ada yang datang meleraikan yaitu diantaranya suami Terdakwa I dan LINTONG NADAPDAP;
- Bahwa benar wajah saksi Evelina Marbun mengalami luka seperti kena gores dan berdarah;
- Bahwa benar setelah kejadian perkeltahian tersebut saksi Evelina Marbun melakukan pengaduan ke kantor Polisi dan melakukan pemeriksaan Visum;
- Bahwa benar antara Terdakwa-Terdakwa dengan keluarga Saksi Evelina Marbun sebelumnya sering bertengkar, tetapi hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa benar pada waktu kejadian rebut-ribut, saksi Hotman Simangunsong dan saksi Antoni Simangunsong sedang memperbaiki rumah saksi Evelina Marbun;
- Bahwa sudah ada diupayakan untuk berdamai namun belum mencapai kesepakatan untuk saling berdamai diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. **MASTANI PANJAITAN**, dan Terdakwa 2. **LENNI MARLINA SIMANGUNSONG**, telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Kesatu	: melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP; atau
Kedua	: melanggar Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP <i>juncto</i> Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option*) kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan atau bersama-sama dimuka umum;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. Barangsiaapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” adalah Terdakwa 1. **MASTANI PANJAITAN**, dan Terdakwa 2. **LENNI MARLINA SIMANGUNSONG**, masing-masing sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa-Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa di persidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Para Terdakwa, selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan bahwa 1. **MASTANI PANJAITAN**, dan Terdakwa 2. **LENNI MARLINA SIMANGUNSONG** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa-Terdakwa;

Ad.2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama dimuka umum;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur “Secara terang-terangan atau bersama-sama dimuka umum” adalah suatu perbuatan yang cukup dengan terlihatnya perbuatan tersebut oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa-terdakwa telah melakukan penjabakan terhadap saksi korban Evelina Marbun pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira pukul 20.00 wib di pekarangan Rumah saksi Evelina Marbun di Lumban Binanga Desa Situatua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, dengan disaksikan saat itu Saksi Hotman Simangunsong dan saksi Antoni Simangunsong yang saat itu sedang membetulkan atap rumah saksi Evelina Marbun, serta saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berliana Simangunsong yang saat itu sedang berada di depan rumahnya melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan dengan tenaga bersama adalah sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, penjambakan terhadap saksi korban Evelina Marbun pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira pukul 20.00 wib di pekarangan Rumah saksi Evelina Marbun di Lumban Binanga Desa Situatua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang yaitu Terdakwa I. Mastani Panjaitan dan Terdakwa II. Lenni Marlina Simangunsong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "*Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama dimuka umum*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa-Terdakwa;

Ad.3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan kekerasan*" dalam pasal ini menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan komentar pasal deni pasal* adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari "*merusak barang*" atau "*penganiayaan*" akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, meskipun perbuatan kekerasan tersebut tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu *alat* atau *daya* upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu *tujuan*;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Dengan kekerasan terhadap orang atau barang*" adalah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kesengsaraan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, terdakwa-terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap saksi Evelina Marbun dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-Terdakwa menarik / menjambak rambut saksi Evelina Marbun, saksi Evelina Marbun tidak sampai terjatuh akan tetapi saksi Evelina Marbun berusaha membalikkan badan saksi Evelina Marbun menghadap Terdakwa-Terdakwa dan setelah saksi Evelina Marbun berhadapan dengan Terdakwa-Terdakwa, maka dengan bebasnya Terdakwa-Terdakwa mencakar wajah saksi Evelina Marbun;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa menjambak dan mencakar muka saksi Evelina Marbun dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa-Terdakwa, kejadian penjambakan ini terhenti karena ada yang melerainya;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Evelina Marbun mengalami luka gores, luka memar dan berdarah pada bagian wajah dan leher sesuai dengan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 067/445/VER/RSU/IX/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "*Melakukan kekerasan terhadap orang*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa-Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dendam, namun tujuannya adalah agar Para Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan penyitaan maka tidak perlu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP Para Terdakwa harus dibebani untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka akan dipertimbangkan :

Hal - Hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa-Terdakwa saksi korban Evelina Marbun mengalami luka;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil-kecil;
- Terdakwa-Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa-Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa-Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1. **MASTANI PANJAITAN** , dan Terdakwa 2.

LENNI MARLINA SIMANGUNSONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **MASTANI PANJAITAN** , dan Terdakwa 2. **LENNI MARLINA SIMANGUNSONG** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Membebani terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2015, oleh kami, **ASRARUDDIN ANWAR, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **CHRISTOFFEL HARIANJA, S.H.,** dan **ASTRID ANUGRAH,SH, M.Kn.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **RIBKA NOVITA BONTONG,SH,** dan **ASTRID ANUGRAH,SH,MKn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **LUHUT P., S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **ASOR OLODAIV,OB SIAGIAN., SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

RIBKA NOVITA BONTONG,SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ASRARUDDIN ANWAR,SH, MH.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

LUHUT P., SH.,